



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 100.3.3/6/DPRD/VII/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Komposisi Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/1/DPRD/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 007/F.PKB/VII/2026, hal Perubahan AKD unsur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 13 Juli 2026, maka terhadap Komposisi Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.376-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.547-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor 171/Kep.38-Pemotda/2025 tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 atas nama Asep Guntara, S.Pi;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499);

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Juli 2026;
2. surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 007/F.PKB/VII/2026, hal Perubahan AKD unsur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Komposisi Pimpinan dan Anggota Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

Ttd/Cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI

NIP.196903041995031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 100.3.3/6/DPRD/VII/2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	ALAT KELENGKAPAN	NAMA	JABATAN
I	PIMPINAN DPRD	1. S.D. 4 TETAP	TETAP
II	BADAN MUSYAWARAH DPRD	1. S.D 24 TETAP	TETAP
III	BADAN ANGGARAN DPRD	1. S.D. 15 TETAP	TETAP
		16. FUAD FAIZAL, S.E.	ANGGOTA
		17. S.D. 24 TETAP	TETAP
IV	KOMISI-KOMISI DPRD		
	1. KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN	1. S.D. 10 TETAP	TETAP
	2. KOMISI II BIDANG PEREKONOMIAN	1. S.D. 11 TETAP	TETAP
	3. KOMISI III BIDANG PEMBANGUNAN	1. S.D. 12 TETAP	TETAP
	4. KOMISI IV BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. S.D. 13 TETAP	TETAP
V	BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	1. S.D. 8 TETAP	TETAP
		9. DEDE BADRI, S.Ag., M.M.Pd.	ANGGOTA
		10. S.D. 12 TETAP	TETAP
VI	BADAN KEHORMATAN DPRD	1. S.D. 3 TETAP	TETAP
		4. RIDWANSYAH, S.Pd.	ANGGOTA
		5. TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

Ttd/Cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP. 19690304 199503 1 007